



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah
2. Tempat lahir : Sungai Bakar
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Air Terjun Rt.002/001 Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017

Terdakwa Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017

Terdakwa Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017

Terdakwa Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017

Terdakwa Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plitanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plitanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan yang membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar umbul-umbul kondisi belum terbakar yang talinya telah putus warna merah
- 20 (dua) puluh batang kayu galam tempat mengikat umbul-umbul yang hilang
- sisa umbul-umbul bekas terbakar warna merah putih.
- 3 (tiga) batang bambu tempat mengikat umbul-umbul yang hilang

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH** bersama-sama dengan saksi **HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari **Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat **di Jembatan Desa Bajuin Rt.04 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* berangkat dari rumah menuju ke daerah balerejo untuk menonton kuda lumping yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* minum-minuman keras terlebih dahulu, setelah sampai di lokasi terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menonton kuda lumping sampai sekitar pukul 23.50 Wita selanjutnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk yang mana posisinya terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* membonceng dibelakang, dan pada saat sampai di jembatan Rt.04 desa Bajuin terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan langsung menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas dari tiang berupa bambu dan kayu galam di pinggir jalan mengetahui hal tersebut saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* juga ikut menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas yang mana terdakwa menarik sekitar 5 (lima) lembar dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menarik sekitar 18 (delapan belas) lembar umbul-umbul merah putih yang berada di sepanjang jalan desa Bajuin dan desa sungai Bakar, selanjutnya umbul-umbul warna merah putih tersebut ditumpuk di atas jembatan desa bajuin lalu terdakwa meminjam korek kepada saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* kemudian terdakwa menyalakan korek api untuk membakar umbul-umbul warna merah putih lalu dilanjutkan membakar oleh saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* setelah api menyala membakar umbul-umbul warna merah putih tersebut terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang kerumah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi **HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)** melepas umbul-umbul warna merah putih adalah untuk dibawa pulang ke rumah namun dikarenakan dalam keadaan mabuk saat itu tiba-tiba muncul inisiatif untuk membakar umbul-umbul warna merah putih.
- Bahwa umbul-umbul berwarna merah putih merepresentasikan perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang mewakili; perwakilan dari bendera negara yang keberadaan umbul-umbul merah putih dimaksud sebagai bendera yang dapat dilihat dari penggunaannya yaitu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH** bersama-sama dengan saksi **HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari **Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat **di Jembatan Desa Bajuin Rt.04 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi **HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)** berangkat dari rumah menuju ke daerah balerejo untuk menonton kuda lumping yang mana

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* minum-minuman keras terlebih dahulu, setelah sampai di lokasi terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menonton kuda lumping sampai sekitar pukul 23.50 Wita selanjutnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk yang mana posisinya terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* membonceng dibelakang, dan pada saat sampai di jembatan Rt.04 desa Bajuin terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan langsung menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas dari tiang berupa bambu dan kayu galam di pinggir jalan mengetahui hal tersebut saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* juga ikut menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas yang mana terdakwa menarik sekitar 5 (lima) lembar dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menarik sekitar 18 (delapan belas) lembar umbul-umbul merah putih yang berada di sepanjang jalan desa Bajuin dan desa sungai Bakar, selanjutnya umbul-umbul warna merah putih tersebut ditumpuk di atas jembatan desa bajuin lalu terdakwa meminjam korek kepada saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* kemudian terdakwa menyalakan korek api untuk membakar umbul-umbul warna merah putih lalu dilanjutkan membakar oleh saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* setelah api menyala membakar umbul-umbul warna merah putih tersebut terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang kerumah

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* melepas umbul-umbul warna merah putih adalah untuk dibawa pulang ke rumah namun dikarenakan dalam keadaan mabuk saat itu tiba-tiba muncul inisiatif untuk membakar umbul-umbul warna merah putih.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP***

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI AMRIL HAKIM Bin M.ISHAK (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wita di Jalan Wisata airterjun bajuin desa bajuin Rt 04 Rw 02 kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang dirusak atau dihancurkan dengan cara dibakar tersebut adalah berupa umbul umbul warna merah putih sebanyak 3 ( tiga) lembar yang sudah terpasang di pinggir jalan desa Bajuin.
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk umbul umbul tersebut yaitu berbentuk trapesium ( warna putih bentuk kotak dan warna merah bentuk ujungnya lancip ) dan panjangnya 3 ( tiga) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian ada warga Saksi yang bernama SAFRIANSYAH atau ANANG datang kerumah Saksi kemudian dia mengabarkan kalau umbul umbul yang telah dipasang di pinggir jalan di rt 04/02 ada yang membakar, dari situlah Saksi mengetahui kalau telah terjadi pembakaran umbul umbul di desa Saksi.
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan adalah Saksi langsung mendatangi tempat kejadian yang di sebutkan oleh saudara ANANG, dan setelah Saksi sampai di situ sudah banyak warga yang berkumpul.
- Bahwa Ketika Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat sisa umbul umbul yang terbakar diatas jembatan di Rt 04/02 Desa Bajuin Kec Bajuin Kab Tanah Laut.
- Bahwa Saksi menerangkan Umbul umbul tersebut di bakar oleh pelaku dengan cara di tumpuk terlebih dahulu.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan masih ada sisa pembakaran umbul umbul tersebut, sehingga masih bisa dikenali kalau yang telah dibakar oleh pelaku tersebut adalah umbul umbul milik inventaris desa yang berwarna merah putih.
- Bahwa Saksi menyakini kalau yang dibakar oleh pelaku tersebut adalah umbul umbul yang telah dipasang di Desanya, karena umbul umbul yang telah dipasang tersebut tidak ada lagi sebanyak 3 lembar, sedangkan sebelumnya di setiap tiang masih ada terikat umbul umbul tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak di pasang umbul umbul tersebut berdekatan dengan rumah warga, tetapi pada saat terjadinya pembakaran tersebut warga disekitar tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan Umbul umbul tersebut milik inventaris desa yang diserahkan kemasing masing ketua Rt di wilayahnya masing masing untuk pengelolaan dan pemasangannya.
- Bahwa saksi menerangkan Tujuan dipasang umbul umbul tersebut yaitu untuk menyambut hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 2017, dan memang setiap tahun dilakukan pemasangan umbul umbul supaya di desa lebih terlihat bagus dan meriah.
- Bahwa saksi menerangkan Umbul umbul tersebut sebelum dibakar oleh pelaku yaitu berada di pinggir jalan yang sudah dipasang dengan tiang berupa bambu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Hanya umbul umbulnya saja yang dilepas oleh pelaku, sedangkan tiang bambu nyamasih berada dilokasi pemasangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya didesa bajuin tidak ada terjadi permasalahan dan selain di desa bajuin, Saksi juga mendapat informasi kalau di Desa sungai bakar kecamatan Bajuin juga ada yang umbul umbul nya hilang tetapi Saksi kurang mengetahui berapa lembar yang hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSIMUHAMAD RAYA**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mengantar anak ke sekolah SDN Atu atu dan melewati jembatan di Desa Bajuin Perbatasan RT.02 dan RT.04 pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Skj.07.00 WITA , Saksi melihat ada sisa sisa bekas umbul umbul yang dibakar ditengah jembatan tersebut, Saat itu Saksi mengira bahwa untuk umbul umbul yang terbakar hanya Desa Bajuin, atas kejadian tersebut ketika pulang Saksi menginstruksikan kepada Sekdes PAK SUKATMAN dan Pak BAHRUDINOOR KASUN 01 RT.02 RW.01 untuk melakukan pengecekan terhadap umbul umbul yang di Pasang di Desa,tetapi sebelum Saksi terima laporan, Saksi diberitahukan oleh warga desa an.SYAMSUDIN melaporkan di RT. 02 banyak umbul umbul yang hilang. Sehingga atas hal tersebut dan menurut saksidiperkirakan untuk kejadian pembakaran terhadap umbul umbul tersebut adalah pada dinihari sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 WITA.
- Bahwa saksi menerangkan Hasil pengecekan bahwa Setelah dilakukan inventarisir dan pendataan oleh PAK BAHRUDINOOR (Kasun) dan PAK SUKATMAN (Sekdes), dari hasil penghitungan jumlah umbul umbul yang dibakar dan hilang berjumlah sekitar 20 lembar yang dipasang dilokasi dengan rincian: RT.01 sebanyak 1 lembar, RT.02 sebanyak 14 lembar, RT.03 sebanyak 3 lembar, RT.06 sebanyak 2 lembar (1 hilang dan 1 ditemukan ditanah)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Umbul Umbul yang hilang berjumlah 20 lembar tersebut milik Desa Sungai Bakar yang pembeliannya berasal dari dana swadaya Perangkat Desa.
- Bahwa Saksi menerangkan Umbul umbul yang telah hilang berjumlah 20 lembar tersebut sebelumnya dipasang dipinggir jalan Desa Sungai Bakar, dimana untuk ciri ciri umbul umbul

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt



tersebut adalah Panjang sekitar 3 Meter, memanjang ke bawah terdiri dari 4 warna merah, 4 warna putih dengan posisi warna selang seling merah-putih, adapun bentuk warna merahnya adalah Lancip kebawah (Trapeسيوم) panjang bawah 60 cm, panjang atas 30, sedangkan warna putihnya berbentuk persegi panjang sisnya 35 cm. Adapun bahan kain umbul umbul tersebut adalah Kain Katun.

- Bahwa Saksi menerangkan Yang memasang umbul umbul adalah perangkat Desa Sungai Bakar mulai RT. 01 s/d RT.07 bersama sama dengan Kasun maupun Saksi sendiri dan sebagian warga, dimana tiang Kayu untuk pemasangan umbul umbul berasal dari Kayu Galam semua panjang sekitar 4 Meteran, ada tali untuk dikatkan pada Kayu galam tersebut, kemudian terhadap Kayu Galam tersebut di tanam pada tanah pada kedalaman sekiatr 15 Cm, dan dibawah diikat dengan tali rafia dan dipatok, sehingga cukup kuat dan tahan dari angin dan untuk umbul umbul sendiri dipasang pada tanggal 2 Agustus 2017 dan tanggal 5 Agustus 2017.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah kejadian pembakaran umbul-umbul tersebut ada dari orang tua terdakwa yang datang ke tempat saksi dan menerangkan bahwa anaknya lah yang telah membakar umbul-umbul di desa.
- Saksi tidak melihat kejadian pengambilan umbul umbul tersebut, tetapi berdasarkan hasil pengecekan saksi bersama petugas kepolisian yang mendatangi TKP saat mengumpulkan tiang umbul dengan adanya tali ikatan yang masih tertinggal pada tiang,m Bahwa enurut Saksi bahwa pelaku menarik umbul umbul tersebut dari bawah secara keras, sehingga semua umbul umbul lepas dari tiangnya dan tertinggal tali pada tiangnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil umbul umbul tersebut dan menurut saksi bahwa di Desa tidak ada sesuatu yang aneh ataupun permasalahan dan baru kali ini saja kejadiannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif perbuatan pelaku, tetapi kalau melihat bekas sisa pembakaran ditengah jembatan dan cara mengambilnya, Saksi berpendapat bahwa Umbul Umbul



tersebut sengaja untuk dibakar, hanya motif tujuan pembakarannya Saksi tidak tahu.

- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun tujuan pemasangan umbul-umbul di Desa adalah dalam rangka HUT Kemerdekaan RI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Lokasi pembakaran umbul-umbul tersebut merupakan Jalan Umum, beraspal yang sering dilalui banyak orang karena merupakan jalan akses Desa.
- Bahwa Saksi tidak diterima dengan adanya pembakaran umbul-umbul merah putih tersebut, karena menurut saksi umbul-umbul merah putih tersebut merupakan simbol negara Indonesia dan membakar umbul-umbul merah putih tersebut sama saja menghina negara Indonesia. Sedangkan kerugian material atas hilangnya umbul-umbul 20 lembar tersebut sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

**3. SAKSISUKATMAN Bin PAIMAIN (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan Untuk kejadiannya Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita yang mana kejadian hilangnya umbul-umbul di Desa Sungai Bakar yaitu RT.06, Rt.03, Rt.02, dan Rt.01 sedangkan lokasi pembakaran umbul-umbul di Jembatan Bayur Rt.04 Desa Bajiin.
- Bahwa Barang yang dirusak berupa umbul-umbul warna merah putih yang sedang terpasang pada batang kayu galam dan tertancap dipinggir jalan.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita pada saat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi menerima laporan dari warga Desa Sungai Bakar ada umbul-umbul yang hilang dan ada ditemukan bekas umbul-umbul yang terbakar yang selanjutnya Saksi dan Kepala Dusun (Sdr BHRUDINNOR) melakukan pengecekan umbul-umbul yang ada di wilayah Desa Sungai bakar.

- Bahwa benar Hasil pengecekan yang Saksi dan Sdr BHRUDINNOR lakukan bahwa ada beberapa umbul-umbul yang sudah tidak berada ditiangnya dan hanya tersisa tali pengikatnya saja yaitu: Di Rt. 01 sebanyak 1 (satu) umbul-umbul yang tidak ada, Di Rt. 02 sebanyak 14 (empat belas) umbul-umbul yang tidak ada, Di Rt. 03 sebanyak 3 (tiga) umbul-umbul yang tidak ada, Di Rt. 06 sebanyak 1 (satu) umbul-umbul yang tidak ada dan 1 (satu) umbul-umbul masih ada namun sudah robek dan tergeletak ditanah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan menurut Saksi pelaku mengambil umbul-umbul tersebut dengan cara ditarik paksa karena tali-talinya, dan ada sebagian robekan umbul-umbul masih tertinggal dan kayu tempat umbul-umbulnya masih tertancap.
- Bahwa benar saksi menerangkan Umbul-umbul yang dipasang dan diduga hilang dirusak tersebut adalah milik Desa Sungai bakar (Inventaris Desa).
- Bahwa benar saksi menerangkan Umbul-umbul tersebut dipasang pada tanggal 02 dan tanggal 05 Agustus 2017, sebelum hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa benar saksi menerangkan Beberapa umbul-umbul yang hilang berada didepan rumah warga namun sebagian besar terletak disekitar Kantor Desa Sungai bakar yang agak jauh dari rumah warga.
- Bahwa benar Saksi tidak bisa memastikan apakah umbul-umbul yang dibakar di jembatan Desa Bajuin tersebut adalah umbul-umbul milik Desa Sungai Bakar yang hilang karena tidak ada ciri khusus yang menandakan bahwa dari sisa umbul-umbul yang terbakar merupakan umbul-umbul milik Desa Sungai bakar yang hilang.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi terakhir masih melihat umbul-umbul yang hilang tersebut masih ada yaitu pada Jum'at sore tanggal 18 Agustus 2017.
- Bahwa benar Menurut saksi selama ini tidak ada permasalahan di Desa dan pada saat lomba dalam rangka meperingati hari kemerdekaan pun tidak ada permasalahan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.**

**4. SAKSIMUHAMMAD ILMI Bin SAHLAN (Alm),** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada waktu itu tepatnya pada hari Sabtu dini hari sekitar jam 01.00 Wita Saksi sedang berada di pos ronda bersama AMAT KARUANG, kemudian datang seorang anak laki-laki yang bernama HERI AVIANNOR Als ANANG UNGUT menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berjalan sempoyongan meminta rokok kepada Saksi, kemudian Saksi beri rokok sebatang setelah itu laki-laki tersebut pergi ke arah Air terjun Bajuin dan setelah itu Saksi pulang kerumah kemudian pagi besok harinya ada keributan tentang adanya umbul-umbul yang dibakar di sekitar rumah Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Saat datang dan meminta rokok kepada saksi saat itu Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT datang hanya seorang diri.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pos ronda tempat saat saksi dimintai rokok oleh Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT tersebut berjarak sekitar 1 Km dari lokasi pembakaran umbul-umbul.
- Bahwa saksi menerangkan Rumah Saksi dekat dengan pos ronda tempat Saksi bertemu dengan sdr HERY AVIANNOR Als

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli





ANANG UNGUT sehingga jaraknya sekitar 1 km sama dengan jarak dari pos ronda ke lokasi pembakaran umbul-umbul.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui umbul-umbul yang dibakar tersebut milik siapa namun Saksi ada mendengar berita dimasyarakat bahwa ada beberapa umbul-umbul yang terpasang di Desa Sungai Bakar dan di Desa Bajuin ada yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut saksi selama ini tidak ada permasalahan di Desa dan pada saat lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan pun tidak ada permasalahan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

**5. SAKSIM.GAJALI Als AMAT KARUANG Bin M. YUSUP**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Adapun kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 dan untuk jamnya saksi tidak tahu pasti dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada sekitar jam 09.00 Wita pagi sedangkan tempat pembakaran umbul-umbul tersebut yaitu di jembatan bayur Rt. 04 Desa Bajuin Kec Bajuin Kab Tanah Laut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembakaran umbul-umbul tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita, yang saat itu saksi hendak pergi memancing dan saksi melihat banyak orang disekitar jembatan bayur dan ternyata orang-orang tersebut sedang melihat bekas umbul-umbul yang terbakar dan pada saat itulah saksi baru mengetahui tentang adanya pembakaran umbul-umbul tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 11.30 Wita saksi pulang dari acara masak-masak dirumah teman saksi dan pada saat pulang

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli*



kerumah saksi mampir ke Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah saksi yang mana saat itu di Pos kamling tersebut ada Sdr M. ILMI, dan saksi sempat berbaring dan tertidur kemudian sekitar jam 01.00 Wita. Saksi terbangun dan arena saat saksi bangun di pos kamling tersebut sudah tidak ada orang lagi selanjutnya saksi pulang kerumah.

- Bahwa Di Pos kamling tersebut hanya ada saksi dan M. ILMI sedangkan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita dini hari pada saat saksi tertidur ada datang ke Pos Kamling dan meminta rokok kepada Sdr M. ILMI yang mana saksi mengetahuinya karena saksi sempat terbangun dan melihat kepada Sdr HERYAVIANNOR dan setelah itu saksi kembali tidur.
- Bahwa saksi menerangkan lihat saat itu Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT datang ke pos kamling hanya seorang diri dan setelah meminta rokok kepada sdr M. ILMI selanjutnya sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT kemana saksi tidak tahu karena saksi kembali tidur dan saat saksi terbangun pada sekitar jam 01.00 Wita saksi tidak ada lagi melihat Sdr M. ILMI ataupun Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT.
- Bahwa saksi menerangkan Rumah saksi dengan Pos kamling berjarak sekitar 200 meter sedang jarak rumah saksi ke jembatan bayur tempat lokasi pembakaran umbul-umbul tersebut berjarak sekitar 1 km.
- Bahwa Saksi kenal akrab dengan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT karena kami berteman namun kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi juga kenal akrab dengan Sdr HENDRA IRAWAN Als ASANG dan berteman namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

## **6. SAKSIHENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas**

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pembakaran umbul-umbul tersebut kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita, di Jembatan bayur Rt.04 Desa Bajuin Kec Bajuin Kab Tanah Laut.
- Bahwa Adapun yang melakukan pembakaran terhadap umbul-umbul tersebut adalah Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT.
- Bahwa Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT membakar umbul-umbul tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api mancis / korek gas yang mana sebelumnya umbul-umbul tersebut ditarik dari tiangnya oleh Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT yang kemudian dibawa dan ditumpuk di atas jembatan kemudian dibakar.
- Bahwasaksi menerangkan Adapun korek api mancis/korek gas yang digunakan untuk membakar umbul-umbul tersebut adalah milik Saksi adapun cirinya korek tersebut berwarna hijau yang merknya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa korek api mancis / korek gas tersebut hanya 1 (satu) yaitu milik Saksi dan yang pertama kali membakar adalah Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT kemudian Saksi (bergantian).
- Bahwa saksi menerangkan Umbul-umbul tersebut Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT ambil dari umbul-umbul yang terpasang di pinggir jalan Desa sungai bakar dan Desa Bajuin adapun setahu Saksi pemiliknya adalah Desa Sungai Bakar dan Desa Bajuin .
- Bahwa saksi menerangkan Umbul-umbul tersebut Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT ambil dengan cara menariknya dengan tangan hingga terlepas dari tiangnya.
- Bahwa benar Saksi mengaku bahwa Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT mengambil umbul-umbul

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membakarnya hanya iseng dan tidak ada unsur atau niat lainnya.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian pembakaran umbul-umbul merah putih tersebut yaitu: Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 Wita Saksi bersama dengan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT nonton pagelaran kuda lumping di Desa Tirta Jaya Kec Pelaihari yang mana saat itu Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT habis mengonsumsi minuman beralkohol. Pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wita Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT pulang kerumah untuk mandi. Pada hari yang sama sekitar jam 19.00 Wita Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT berangkat dari rumah menuju Desa Ambungan kemudian membeli Alkohol cap gajah yang dicampur keminuman suplemen merk Phanter yang selanjutnya Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT meminumnya di sebuah pondok tempat sepi di Desa Ambungan. Pada hari yang sama sekitar jam 22.00 Wita dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT berangkat menuju ke Balirejo Kel Angsau untuk menonton kuda lumping. Pada hari yang sama sekitar jam 24.00 Wita Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT pulang dan menuju pulang ke Desa Sungai Bakar. Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 01.30 Wita Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT sampai di Desa Sungai Bakar yang kemudian Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT turun dari sepeda motor dan menarik umbul-umbul yang ada di Desa Sungai Bakar dan di Desa Bajuin yang kemudian menumpuk dan membakarnya di atas jembatan bayur di Desa Bajuin, dan setelah itu Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT pulang kerumah
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa saat tiba di Desa Sungai Bakar sepulang dari menonton kuda lumping di Balirejo pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita tiba-tiba Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT menghentikan sepeda motor dan langsung turun kemudian menarik umbul-umbul yang terpasang di pinggir jalan selanjutnya Saksi juga turun dari sepeda motor (Berboncengan) dan ikut menarik umbul-umbul yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



kemudian umbul-umbul Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT tumpuk dijembatan selanjutnya Saksi dan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT bakar.

- Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT saat itu, namun saat itu Saksi pikir Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT mengambil umbul-umbul tersebut untuk dibawa pulang atau dipasang kembali dilain tempat, namun saat tiba dijembatan Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT meminta Saksi yang saat itu duduk dibelakang sepeda motor dan yang membawa umbul-umbul untuk meletakan umbul-umbul tersebut di jembatan yang selanjutnya Sdr HERYAVIANNOR Als ANANG UNGUT meminjam korek api mancis Saksi dan membakar umbul-umbul tersebut setelah itu Saksi juga membakar umbul-umbul tersebut dengan menggunakan korek api mancis yang sama.
- Saksi tidak ingat berapa seluruhnya umbul-umbul yang mereka mabil dan mereka bakar serta berapa saja yang diambil di Desa Sungai bakar dan berapa yang diambil di Desa bajuin Saksi juga tidak ingat .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang dilakukannya
- Terdakwa menerangkan Pembakaran dan atau pengerusakan terhadap umbul-umbul merah putih tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 01.00 Wita di Jembatan desa Bajuin Rt. 4 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.
- Terdakwa melakukan pembakaran atau pengerusakan terhadap umbul-umbul merah putih di Jembatan desa Bajuin Rt. 4 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, bersama dengan teman Terdakwa HENDRA IRAWAN Alias HENDRA IRAWAN penduduk Desa Sei Bakar Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Terdakwa ambil dan Terdakwa bakar umbul-umbul merah putih tersebut terPHENDRA IRAWAN di pinggir jalan di desa Bajuin Rt. 4 Kec. Bajuin, dan terPHENDRA IRAWAN di pinggir jalan desa Sei Bakar Rt. 2, RT. 3 dan RT. 1, Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.
- Terdakwa jelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 19.30 Wita ( setelah magrib) Terdakwa bersama dengan saudara HENDRA IRAWAN berangkat dari rumah menuju ke Bale rejo kel. Angsau untuk menonton Kudalumping dan pada saat malam itu Terdakwa minum-minuman keras jenis Alkcohol cap Gajah dicampur dengan Fanther ( sering disebut minuman gaduk/ Gajah duduk) dan Terdakwa menonton kuda lumping tersebut sampai dengan jam 23.50 Wita, dan pada sekira jam 24.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara HENDRA IRAWAN pulang, kerumah desa Sei bakar dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saudara HENDRA IRAWAN membonceng di belakang, dan pada saat sampai di jembatan Rt. 4 desa Bajuin, Terdakwa dan saudara HENDRA IRAWAN mulai mengambil umbul-umbul merah putih yang terPHENDRA IRAWAN di pinggir jalan RT. 4 Desa Bajuin, RT. 1, Rt. 2, Rt. 3 Rt. 6 desa Sei Bakar, Kec. Bajuin, dan setelah selesai mengambil bendera tersebut kembali kearah jembatan Rt. 4 Desa Bajuin Kec. Bajuin, selanjutnya membakar umbul-umbul merah putih tersebut di tengah jembatan atau di tengah jalan Obyek wisata arit terjun Bajuin Rt. 4 Desa Bajuin Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.
- Pada saat sebelum Terdakwa ambil umbul-umbul terPHENDRA IRAWAN di ikat di pinggir jalan dengan menggunakan tiang untuk di desa Bajuin RT. 4 menggunakan tiang umbul-umbul berupa bambu, dan untuk di desa Sei Bakar Rt. 1, Rt. 2, Rt. 3, Rt. 6, terPHENDRA IRAWAN terikat dengan menggunakan tiang kayu galam.
- Terdakwa bersama dengan saudara HENDRA IRAWAN tersebut mengambil umbul-umbul merah putih dengan cara menarik umbul-umbul tersebut sehingga tali ikatannya lepas, dan pada saat itu posisinya Terdakwa dengan saudara HENDRA IRAWAN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



tersebut bergantian menarik umbul-umbunya, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saudara HENDRA IRAWAN yang memboncengnya, dan yang menarik umbul-umbunya bergantian.

- Bahwa Seingat Terdakwa umbul umbul merah putih yang Terdakwa tarik hingga lepas tersebut sebanyak 5 ( lima) lembar dan posisi umbul-umbul yang Terdakwa tarik berada di pinggir jalan desa Sei Bakar, dan saudara HENDRA IRAWAN menarik hingga lepas umbul-umbul tersebut sebanyak sekitar 18 ( delapan belas belas) lembar dengan posisi umbul-umbul yang ada di pinggir jalan desa Bajuin dan desa Sei Bakar, dan yang pertama kali di ambil adalah umbul-umbul yang terPHENDRA IRAWAN di Rt. 4 Desa Bajuin Kec. Bajuin.
- Terdakwa menerangkan umbul- umbul merah putih yang terambil tersebut sekitar 23 ( dua puluh tiga) lembar dan Terdakwa tidak ingat lagi berapa lembar yang terbakar dan seingat Terdakwa ada umbul-umbul merah putih yang dibawa pulang oleh saudara HENDRA IRAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk membakar umbul-umbul merah putih, dan hanya ingin mengambil sebagian untuk dipHENDRA IRAWAN dirumah, akan tetapi pada saat itu karena kondisi mabuk, dan pikiran tidak terkontrol sehingga, saat itu tiba-tiba muncul inisiatif untuk membakar umbul-umbul merah putih tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Yang pertama kali membakar umbul-umbul merah putih tersebut adalah Terdakwa, dengan menggunakan korek milik saudara HENDRA IRAWAN, dan selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa membakar pertama mati, dilanjutkan oleh saudara HENDRA IRAWAN lagi yang menyalakan atau membakar umbul-umbul merah putih tersebut sehingga terbakar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada saat setelah umbul-umbul merah putih tersebut menyala, maka Terdakwa dan HENDRA IRAWAN tidak menunggui dan langsung Terdakwa tinggal pulang kerumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Setelah selesai, menyalakan api dan membakar umbul-umbul merah putih tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan pada saat mau pulang Terdakwa mampir di Pos Ronda RT. 2 dan ketemu dengan Kaum Mesjid Sei Bakar dan meminta Rokok, dan pada saat itu oleh kaum masjid diberi satu batang rokok, dan selanjutnya pulang kerumah, dan ternyata umbul-umbul yang Terdakwa bakar tersebut tidak semuanya terbakar dan ada sisa umbul-umbul yang tidak habis terbakar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada saat di pos ronda selain kaum masjid sei bakar yang juga ada di pos Ronda Rt. 2 tersebut juga ada saudara AMAT KARUANG penduduk Sei Bakar Rt. 2 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar umbul-umbul kondisi belum terbakar yang talinya telah putus warna merah
- 20 (dua) puluh batang kayu galam tempat mengikat umbul-umbul yang hilang
- sisa umbul-umbul bekas terbakar warna merah putih.
- 3 (tiga) batang bambu tempat mengikat umbul-umbul yang hilang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* berangkat dari rumah menuju ke daerah balerejo untuk menonton kuda lumping yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* minum-minuman keras terlebih dahulu, setelah sampai di lokasi terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menonton kuda lumping sampai sekitar pukul 23.50 Wita selanjutnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG*

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk yang mana posisinya terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* membonceng dibelakang, dan pada saat sampai di jembatan Rt.04 desa Bajuin terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan langsung menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas dari tiang berupa bambu dan kayu galam di pinggir jalan mengetahui hal tersebut saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* juga ikut menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas yang mana terdakwa menarik sekitar 5 (lima) lembar dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menarik sekitar 18 (delapan belas) lembar umbul-umbul merah putih yang berada di sepanjang jalan desa Bajuin dan desa sungai Bakar, selanjutnya umbul-umbul warna merah putih tersebut ditumpuk di atas jembatan desa bajuin lalu terdakwa meminjam korek kepada saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* kemudian terdakwa menyalakan korek api untuk membakar umbul-umbul warna merah putih lalu dilanjutkan membakar oleh saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* setelah api menyala membakar umbul-umbul warna merah putih tersebut terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang kerumah

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* melepas umbul-umbul warna merah putih adalah untuk dibawa pulang ke rumah namun dikarenakan dalam keadaan mabuk saat itu tiba-tiba muncul inisiatif untuk membakar umbul-umbul warna merah putih.
- Bahwa umbul-umbul berwarna merah putih merepresentasikan perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang mewakili; perwakilan dari bendera negara yang keberadaan umbul-umbul merah putih dimaksud sebagai bendera yang dapat dilihat dari penggunaannya yaitu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Plt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain**
3. **dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara,**
4. **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah **terdakwa HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain”**

Menimbang bahwa unsur kesengajaan itu sudah termaktub di dalam perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan. Artinya di dalam melakukan perbuatan berupa merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain itu sudah disadari/diketahui oleh pelaku dan pelaku menghendaki bahwa yang dirusak, disobek, diinjak-injak, dibakar atau dilakukannya perbuatan lain itu adalah bendera negara.

Menimbang bahwa dalam bentuk perbuatan berupa dirusak, disobek, diinjak-injak, dibakar atau dilakukannya perbuatan lain. Barang yang dirusak, disobek, diinjak-injak, dibakar atau dilakukannya perbuatan lain dibuat sehingga tidak dapat dipakai lagi ataudihilangkan

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* berangkat dari rumah menuju ke daerah balerejo untuk menonton kuda lumping yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* minum-minuman keras terlebih dahulu, setelah sampai di lokasi terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menonton kuda lumping sampai sekitar pukul 23.50 Wita selanjutnya terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk yang mana posisinya terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* membonceng dibelakang, dan pada saat sampai di jembatan Rt.04 desa Bajuin terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan langsung menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas dari tiang berupa bambu dan kayu galam di pinggir jalan mengetahui hal tersebut saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* juga ikut menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas yang mana terdakwa menarik sekitar 5 (lima) lembar dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menarik sekitar 18 (delapan belas) lembar umbul-umbul merah putih yang berada di sepanjang jalan desa Bajuin dan desa sungai Bakar, selanjutnya umbul-umbul warna merah putih tersebut ditumpuk di atas jembatan desa bajuin lalu terdakwa meminjam korek kepada saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* kemudian terdakwa menyalakan korek api untuk membakar umbul-umbul warna merah putih lalu dilanjutkan membakar oleh saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* setelah api menyala membakar umbul-umbul warna merah putih tersebut terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang kerumah

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara”**

Menimbang bahwa unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara itu merupakan anak kalimat dari bentuk unsur melakukan perbuatan lain. Jadi apabila pelaku melakukan kerusakan, perobekan, menginjak-injak atau pembakaran terhadap bendera negara tidak perlu dibuktikan unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan. Unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara ini dibuktikan apabila bentuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah selain dalam bentuk merusak, merobek, menginjak-injak, atau membakar.

Menimbang bahwa bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".Melihat pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2009 di atas, maka dapat dikatakan bahwa:Bendera Negara boleh digunakan selain dalam keperluan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009, Bendera Negara boleh dibuat tidak dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  dari panjang. Misalnya bentuk segitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang dan lingkaran, Bendera Negara boleh dibuat tidak berasal dari kain. Misalnya kertas, plastik dan alumunium, Bendera Negara boleh digunakan selain dalam bentuk ukuran yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009 atau berbeda dengan ukuran yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009. Apabila umbul-umbul dengan warna merah putih dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2009, maka umbul-umbul dapat juga dikategorikan sebagai bendera negara.

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia kata merepresentasikan berasal dari kata representasi yang memiliki arti (1) perbuatan mewakili; (2) keadaan diwakili; (3) apa yang mewakili; perwakilan. Dalam konteks ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2009 adalah memiliki makna apa yang mewakili. Ini artinya bahwa bendera yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 24 tahun 2009 dapat disebut juga sebagai bendera negara sepanjang keberadaan benda tersebut dimaksudkan sebagai bendera yang dapat dilihat dari penggunaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (AIm)* melepas umbul-umbul

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



warna merah putih adalah untuk dibawa pulang ke rumah namun dikarenakan dalam keadaan mabuk saat itu tiba-tiba muncul inisiatif untuk membakar umbul-umbul warna merah putih.

- Bahwa umbul-umbul berwarna merah putih merepresentasikan perbuatan mewakili, keadaan diwakili, apa yang mewakili; perwakilan dari bendera negara yang keberadaan umbul-umbul merah putih dimaksud sebagai bendera yang dapat dilihat dari penggunaannya yaitu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa dan pada saat sampai di jembatan Rt.04 desa Bajuin terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan langsung menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas dari tiang berupa bambu dan kayu galam di pinggir jalan mengetahui hal tersebut saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* juga ikut menarik umbul-umbul berwarna merah putih hingga terlepas yang mana terdakwa menarik sekitar 5 (lima) lembar dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* menarik sekitar 18 (delapan belas) lembar umbul-umbul merah putih yang berada di sepanjang jalan desa Bajuin dan desa sungai Bakar, selanjutnya umbul-umbul warna merah putih tersebut ditumpuk di atas jembatan desa bajuin lalu terdakwa meminjam korek kepada saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* kemudian terdakwa menyalakan korek api untuk membakar umbul-umbul warna merah putih lalu dilanjutkan membakar oleh saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* setelah api menyala membakar umbul-umbul warna merah putih tersebut terdakwa dan saksi *HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)* pulang kerumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar umbul-umbul kondisi belum terbakar yang talinya telah putus warna merah dan 20 (dua) puluh batang kayu galam tempat mengikat umbul-umbul yang hilang dan sisa umbul-umbul bekas terbakar warna merah putih dan 3 (tiga) batang bambu tempat mengikat umbul-umbul yang hilang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)** No. 313/Pid.Sus/2017/ Pn Pli maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)** No. 313/Pid.Sus/2017/ Pn Pli;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah *menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 66 UU RI No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERYAVIANNOR Als HERI Als ANANG UNGUT Bin RAMLIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan yang membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar umbul-umbul kondisi belum terbakar yang talinya telah putus warna merah
- 20 (dua) puluh batang kayu galam tempat mengikat umbul-umbul yang hilang
- sisa umbul-umbul bekas terbakar warna merah putih.
- 3 (tiga) batang bambu tempat mengikat umbul-umbul yang hilang

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu HENDRA IRAWAN Als ASANG Bin HADI SISWANTO (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli